



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan dan/atau pendidikan profesi guru yang bermutu, menyeluruh, berkesinambungan, bersinergi, dan akuntabel perlu reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
- b. bahwa reformasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan menetapkan standar lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1026);
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah PTK yang menyelenggarakan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
5. Standar Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat SPG adalah kriteria minimal program sarjana pendidikan dan program pendidikan profesi guru.
6. Standar LPTK yang selanjutnya disingkat SLPTK adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh PTK dalam penyelenggaraan program pendidikan sarjana pendidikan atau program pendidikan sarjana pendidikan dan pendidikan profesi guru.
7. Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang selanjutnya disebut Program PSP adalah program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh PTK untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang setara dengan level 6 (enam) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

8. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
9. Program PPG dalam Jabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang sudah berstatus dan bertugas sebagai guru.
10. Program PPG Prajabatan adalah Program PPG yang merupakan jenjang pendidikan tinggi setelah Program PSP bagi mereka yang belum berstatus dan bertugas sebagai guru.
11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
12. Pengenalan Lapangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan dan kegiatan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program PSP untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di madrasah/sekolah.
13. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di madrasah/sekolah.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan profesi.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.

16. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
17. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau kolektif pada Program PSP dan Program PPG untuk 1 (satu) mata kuliah dalam 1 (satu) semester yang mencakup rencana pembelajaran, materi ajar, rencana tugas terstruktur, rencana tugas mandiri, rencana tugas praktik/praktikum, dan lembar kerja mahasiswa.
18. Pendidik Profesional adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan mengabdikan terhadap profesinya.
19. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru atau Dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru dan Dosen sebagai Pendidik Profesional.
23. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.

24. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
25. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi pada Kementerian.

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan Program PSP atau Program PSP dan Program PPG, LPTK harus memenuhi SNPT, SPG, dan SLPTK.
- (2) SLPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar:
 - a. pengelolaan kelembagaan;
 - b. penyelenggaraan Program Studi;
 - c. penerimaan calon mahasiswa;
 - d. Kurikulum, pembelajaran, dan penilaian;
 - e. Dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. penjaminan mutu.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program PSP dan Program PPG berasaskan pada budaya mutu, daya saing, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan LPTK meliputi manajemen dan kepemimpinan.
- (2) Manajemen LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi, keadilan, transparansi, dan akuntabel serta

memenuhi standar mutu nasional dan internasional.

- (3) Kepemimpinan LPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan kepemimpinan akademik, berbasis nilai, dan transformatif.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 5

- (1) LPTK dapat mengajukan permohonan pembukaan Program Studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan proposal.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. surat pertimbangan senat;
 - b. kecukupan dan kualifikasi Dosen;
 - c. sarana dan prasarana yang terdiri atas laboratorium pembelajaran mikro, pusat sumber belajar, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, asrama, sekolah/Madrasah laboratorium dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
 - d. sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
 - e. Kurikulum;
 - f. kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
 - g. unit pengelola.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPTK harus memenuhi peringkat akreditasi dan standar minimal penyelenggaraan Program Studi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi institusi dan akreditasi Program Studi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

- (6) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah peringkat B atau sangat baik.
- (7) Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 50% (lima puluh persen) peringkat A atau unggul dan tidak ada peringkat C atau baik.
- (8) Dalam hal PTK belum memiliki Program Studi Kependidikan, PTK pengusul paling rendah memiliki akreditasi institusi peringkat B atau sangat baik dan akreditasi Program Studi yang ada paling sedikit 50% (lima puluh persen) peringkat A atau unggul dan tidak ada peringkat C atau baik.

Bagian Ketiga

Penerimaan Calon Mahasiswa

Pasal 6

- (1) Seleksi calon mahasiswa mengikuti pola seleksi penerimaan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh PTK.
- (2) Kuota penerimaan calon mahasiswa untuk setiap tahun akademik didasarkan pada ketentuan:
 - a. Program Studi terakreditasi dengan peringkat A atau unggul, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 5 (lima) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
 - b. Program Studi terakreditasi dengan peringkat B atau sangat baik, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 3 (tiga) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; dan
 - c. Program Studi terakreditasi dengan peringkat C atau baik, diperbolehkan menerima calon mahasiswa paling banyak 2 (dua) kelas dengan jumlah mahasiswa setiap kelas paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Bagian Keempat
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Paragraf 1
Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum Program Studi memuat unsur:
 - a. profil lulusan;
 - b. deskripsi kualifikasi;
 - c. deskripsi Capaian Pembelajaran utama;
 - d. peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
 - e. struktur Kurikulum dan distribusi mata kuliah dalam semester; dan
 - f. RPS.
- (2) Kriteria minimal profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi Capaian Pembelajaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Unsur Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f disusun dan dikembangkan oleh Program Studi.

Pasal 8

- (1) Struktur Kurikulum Program Studi memuat penguasaan keilmuan dan keterampilan dengan proporsi:
 - a. muatan nasional dan institusional sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. muatan disiplin keilmuan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - c. muatan pedagogik sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Kurikulum Program Studi selain memuat mata kuliah di kelas, juga memuat mata kuliah PLP di Madrasah/sekolah.

- (3) Dalam melaksanakan PLP, LPTK melakukan kerja sama dengan Madrasah/sekolah.
- (4) LPTK mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PLP untuk penjaminan mutu.
- (5) LPTK dan Madrasah/sekolah secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PLP.
- (6) Beban belajar jenjang pendidikan sarjana pada LPTK paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
- (7) Program Studi pada LPTK dapat menambah beban belajar program pendidikan sarjana yang melebihi beban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bentuk penambahan beban belajar untuk memenuhi muatan nasional dan institusional.

Paragraf 2
Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Pembelajaran dikelola secara efektif, terukur, dan berbasis standar mutu.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut.
- (3) Pembelajaran dilakukan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, aktif, dan berpusat pada mahasiswa serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam Kurikulum Program Studi sesuai dengan KKNI, SNPT, dan SPG.
- (5) Dosen harus membuat RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dalam Program PSP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran diakhiri dengan penilaian yang mengacu pada SNPT.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) LPTK dapat mengembangkan penilaian pembelajaran yang ditetapkan dalam SNPT dengan memperhatikan prinsip komprehensif, akuntabilitas, validitas, dan reliabilitas.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Dosen wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen harus memiliki Kompetensi pedagogik yang diperoleh dari program peningkatan Kompetensi pedagogik.
- (3) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan keterampilan pedagogik atau sejenisnya.
- (4) LPTK dapat menyelenggarakan program peningkatan Kompetensi pedagogik Dosen berdasarkan prinsip akuntabilitas, terukur, dan berdaya guna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan keterampilan pedagogik sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) LPTK harus memiliki sarana dan prasarana:
 - a. ruang kelas;
 - b. auditorium/aula;
 - c. tempat ibadah;
 - d. laboratorium *microteaching*;
 - e. perpustakaan dan pusat sumber belajar;
 - f. laboratorium komputer dan multimedia;
 - g. laboratorium;
 - h. fasilitas akses internet; dan
 - i. Madrasah/sekolah laboratorium atau Madrasah/sekolah binaan/mitra.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kelayakan dan kecukupan.
- (3) Madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memiliki:
 - a. Guru yang tersertifikasi untuk ditetapkan sebagai Guru pamong;
 - b. Guru yang berpengalaman dalam melakukan bimbingan dan pendampingan calon Guru; atau
 - c. Guru senior yang bersertifikat pendidik.
- (4) Madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau sangat baik.

Bagian Ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 13

- (1) Penjaminan mutu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, audit mutu internal, dan audit mutu eksternal.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penjamin mutu.
- (4) Audit mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga audit eksternal nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kelembagaan

Pasal 14

- (1) Menteri menetapkan LPTK yang menyelenggarakan Program PPG.
- (2) Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PPG dalam Jabatan dan PPG Prajabatan.
- (3) Pelaksanaan Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Studi.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang mata pelajaran pendidikan agama, bahasa Arab, dan/atau umum serta Guru kelas Madrasah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Program Studi

Pasal 15

- (1) PTK mengajukan permohonan pembukaan Program Studi PPG.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan proposal.

- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. surat pertimbangan senat;
 - b. kecukupan dan kualifikasi Dosen;
 - c. sarana dan prasarana yang terdiri atas laboratorium pembelajaran mikro, pusat sumber belajar, laboratorium teknologi informasi dan komunikasi, asrama, sekolah/Madrasah laboratorium dan/atau sekolah/Madrasah mitra;
 - d. sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi;
 - e. Kurikulum;
 - f. kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan; dan
 - g. unit pengelola.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PTK harus memenuhi peringkat akreditasi dan standar minimal penyelenggaraan Program Studi PPG sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup akreditasi institusi dan akreditasi Program Studi.
- (6) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah peringkat B atau sangat baik.
- (7) Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan peringkat A atau unggul, atau peringkat B atau sangat baik dengan penugasan.

Pasal 16

- (1) Program PPG dapat diikuti oleh sarjana kependidikan dan nonkependidikan dengan syarat berasal dari Program Studi sejenis dan sesuai dengan mata pelajaran dan/atau rumpun mata pelajaran di Madrasah/sekolah.

- (2) Dalam hal belum terdapat Program Studi sejenis dengan Program PSP, LPTK yang memiliki Program Studi Pendidikan Agama Islam dapat menyelenggarakan Program PPG untuk rumpun pendidikan Islam yang mencakup bidang fikih-ushul fikih, qur'an hadis, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga

Penerimaan Calon Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Penerimaan calon mahasiswa Program PPG dilakukan secara selektif, obyektif, transparan, dan memperhatikan kuota kebutuhan Guru berdasarkan evaluasi kebutuhan Guru secara nasional.
- (2) Penerimaan calon mahasiswa Program PPG dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah terhadap Guru di sekolah dapat dilakukan secara mandiri oleh LPTK bekerja sama dengan dinas pendidikan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan kuota Guru secara nasional.
- (3) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program PPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara.
- (4) Instrumen seleksi penerimaan calon mahasiswa Program PPG menggunakan instrumen standar nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon mahasiswa Program PPG ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Paragraf 1
Kurikulum

Pasal 18

- (1) Kurikulum Program PPG memuat unsur pokok:
 - a. profil lulusan;
 - b. deskripsi kualifikasi;
 - c. deskripsi Capaian Pembelajaran utama;
 - d. peta keilmuan, bahan kajian, mata kuliah, dan beban belajar;
 - e. struktur Kurikulum dan distribusi mata kuliah dalam semester; dan
 - f. RPS.
- (2) Kriteria minimal profil lulusan, deskripsi kualifikasi, dan deskripsi Capaian Pembelajaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Unsur Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f disusun dan dikembangkan oleh Program Studi.

Pasal 19

- (1) Struktur Kurikulum Program PPG untuk mahasiswa yang berasal dari Program PSP rumpun ilmu sejenis memuat penguasaan keilmuan dan ketrampilan dengan proporsi:
 - a. muatan disiplin keilmuan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. muatan pedagogik terapan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Struktur Kurikulum Program PPG untuk mahasiswa yang berasal dari program sarjana nonkependidikan rumpun ilmu sejenis dengan mata pelajaran di Madrasah/sekolah memuat penguasaan keilmuan dan

keterampilan dengan proporsi:

- a. muatan keilmuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. muatan pedagogik teoritik sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. muatan pedagogik terapan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Kurikulum Program PPG bagi mahasiswa yang berasal dari sarjana nonkependidikan memuat program matrikulasi yang harus diikuti oleh mahasiswa dan dinyatakan lulus dari program matrikulasi.

Pasal 20

- (1) Kurikulum Program PPG selain memuat keilmuan bidang studi, pendidikan teoritis, dan/atau pendidikan terapan, juga memuat praktik kependidikan atau PPL di Madrasah/sekolah.
- (2) PPL pada Program PPG ditujukan untuk penguatan keterampilan pembelajaran secara nyata untuk memperoleh pengalaman langsung pelaksanaan tugas pembelajaran.
- (3) LPTK bekerja sama dengan Madrasah/sekolah laboratorium dalam pelaksanaan PPL.
- (4) LPTK mengembangkan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPL untuk penjaminan mutu.
- (5) LPTK dan Madrasah/sekolah secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPL.

Paragraf 2

Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Pembelajaran dikelola secara efektif, terukur, dan berbasis standar mutu.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan rencana tindak lanjut.

- (3) Pembelajaran dilakukan berdasarkan prinsip interaktif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, mandiri, reflektif, kreatif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembelajaran dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring, praktikum, praktik, lokakarya, dan *workshop*.
- (5) Keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam Kurikulum Program Studi sesuai dengan KKNI, SNPT, dan SPG.
- (6) Dosen harus membuat RPS yang disahkan oleh Ketua Program Studi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dalam Program PPG ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin mutu lulusan, setiap pembelajaran mata kuliah pada Program PPG diakhiri dengan penilaian.
- (2) Penilaian dalam pembelajaran mencakup penilaian sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai satu kesatuan Capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) LPTK mengembangkan sistem penilaian pembelajaran yang komprehensif, akuntabel, valid, dan reliabel.
- (4) Penilaian dilakukan untuk menguji Kompetensi lulusan yang terdiri atas uji tulis dan uji kinerja.
- (5) Uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas uji tulis institusional dan uji tulis berstandar nasional.
- (6) Uji kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk ujian praktik keguruan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian

sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 23

- (1) Lulusan Program PPG berhak mendapatkan Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh LPTK.
- (2) Sertifikat Pendidik menjadi dasar penerbitan nomor registrasi Guru atau sejenisnya.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 24

- (1) Dosen wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dosen harus memiliki Kompetensi pedagogik yang diperoleh dari program peningkatan Kompetensi pedagogik.
- (3) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan keterampilan pedagogik atau sejenisnya.
- (4) Dosen selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga memiliki sertifikat Kompetensi pedagogik untuk pendidikan profesi.
- (5) Dosen untuk materi substansi bidang studi memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dan dapat berasal dari Program Studi nonkependidikan pada PTK dengan memperhatikan norma pedagogik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan keterampilan pedagogik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) LPTK dapat menyelenggarakan program peningkatan Kompetensi pedagogik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program peningkatan Kompetensi pedagogik Dosen ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) LPTK harus memiliki sarana dan prasarana:
 - a. ruang kelas;
 - b. auditorium/aula;
 - c. tempat ibadah;
 - d. laboratorium microteaching;
 - e. perpustakaan;
 - f. laboratorium komputer dan multimedia;
 - g. laboratorium bahasa;
 - h. fasilitas akses internet yang memadai;
 - i. Madrasah/sekolah laboratorium atau Madrasah/sekolah binaan/mitra;
 - j. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. laboratorium sesuai dengan bidang keilmuan;
 - l. asrama mahasiswa; dan
 - m. bengkel praktikum.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kelayakan dan kecukupan.
- (3) Madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memiliki:
 - a. Guru yang tersertifikasi untuk ditetapkan sebagai Guru pamong;
 - b. Guru yang berpengalaman dalam melakukan bimbingan dan pendampingan calon Guru; atau

- c. Guru senior yang tersertifikasi.
- (4) Madrasah/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memiliki peringkat akreditasi minimal B atau sangat baik.
 - (5) Asrama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berfungsi sebagai tempat pembinaan karakter, penguatan Kompetensi kepribadian dan sosial, Kompetensi keagamaan, dan tempat tinggal bagi mahasiswa Program PPG Prajabatan.

Bagian Ketujuh Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 27

- (1) Penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan tercapainya mutu lulusan yang berdaya saing, unggul, dan profesional.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, audit mutu internal dan eksternal.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga penjamin mutu PTK.
- (5) Audit mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga audit eksternal nasional dan/atau internasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap LPTK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan SNPT, SPG, dan SLPTK.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pertumbuhan LPTK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) LPTK dapat menyelenggarakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau program lain yang relevan untuk Guru mata pelajaran pendidikan agama, bahasa Arab, dan/atau umum, Guru kelas Madrasah, dan tenaga kependidikan.
- (2) Program pengembangan keprofesian berkelanjutan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

LPTK wajib menyesuaikan penyelenggaraan Program PSP dan Program PPG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 890

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



[Handwritten signature]

Achmad Gunaryo

N.P. 196208101991031003. SP